

TANTANGAN DAN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PAJAK DIGITAL DI INDONESIA: STUDI LITERATUR

Loso Judijanto

IPOSS Jakarta, Indonesia

losojudijantobumn@gmail.com

Abstract

The enforcement of digital taxation in Indonesia faces increasingly complex challenges in line with the rapid growth of the digital economy and changes in global business models. This literature study aims to analyse various key obstacles, such as regulatory gaps, low taxpayer compliance, limited surveillance technology, and the complexity of cross-border transactions. This study also identifies strategies that can be implemented, including modernising tax administration through digitalisation, utilising big data and artificial intelligence, strengthening regulations and sanctions, tax education, and international collaboration. The findings indicate that an adaptive and collaborative multidimensional approach is essential to create a fair, effective, and sustainable digital tax system in Indonesia.

Keywords: digital tax, law enforcement, strategy, digital economy, Indonesia.

Abstrak

Penegakan hukum pajak digital di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan perubahan model bisnis global. Studi literatur ini bertujuan untuk menganalisis berbagai hambatan utama, seperti kesenjangan regulasi, rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan teknologi pengawasan, serta kompleksitas transaksi lintas negara. Penelitian ini juga mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan, antara lain modernisasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi, pemanfaatan teknologi big data dan artificial intelligence, penguatan regulasi dan sanksi, edukasi perpajakan, serta kolaborasi internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan multidimensi yang adaptif dan kolaboratif sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan digital yang adil, efektif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: pajak digital, penegakan hukum, strategi, ekonomi digital, Indonesia.

Pendahuluan

Perpajakan merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan dan keberlanjutan negara Indonesia. Perpajakan adalah sistem yang mengatur pemungutan pajak oleh pemerintah, di mana pajak sendiri didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Utami, 2023). Sejak masa kerajaan hingga era modern, pungutan pajak telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, meskipun dalam berbagai bentuk dan mekanisme yang berbeda. Dengan sejarah panjang tersebut, masyarakat Indonesia sebenarnya tidak asing dengan konsep pajak, namun implementasinya terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan negara (Huda & Febriani, 2022).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk dalam bidang perpajakan. Digitalisasi telah memudahkan berbagai aktivitas manusia, mulai dari transaksi keuangan, perdagangan, hingga pelaporan dan pembayaran pajak secara daring. Inovasi seperti e-registration, e-filing, dan e-billing

menjadi terobosan penting dalam modernisasi administrasi perpajakan Indonesia (Keen & Konrad, 2022).

Di sisi lain, kemajuan teknologi digital juga membawa tantangan baru. Munculnya berbagai platform digital dan e-commerce, baik lokal maupun lintas negara, telah memperluas basis transaksi ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem perpajakan konvensional. Hal ini menuntut pemerintah untuk menyesuaikan regulasi agar dapat mengakomodasi model bisnis baru yang sering kali bersifat borderless dan dinamis (Kitchenham, 2020). Potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar, bahkan menjadi yang terbesar di kawasan ASEAN dengan proyeksi nilai mencapai USD 146 miliar pada tahun 2025. Besarnya potensi ini mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum pajak di sektor digital guna memastikan optimalisasi penerimaan negara. Namun, upaya tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, administrasi, maupun kepatuhan wajib pajak (Hadzhieva, 2016).

Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan regulasi yang belum sepenuhnya mampu menjangkau entitas digital asing yang beroperasi tanpa kehadiran fisik di Indonesia. Ketidakjelasan definisi subjek pajak dan mekanisme pemungutan pajak digital, terutama bagi perusahaan Over-The-Top (OTT) dan e-commerce lintas negara, menjadi kendala dalam penegakan hukum pajak digital di Indonesia. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam teknologi pemantauan transaksi digital serta rendahnya literasi perpajakan digital di kalangan pelaku usaha dan Masyarakat (Kurniawan & Damayanti, 2023).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya reformasi, seperti penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/PMK.03/2020 yang mengatur tata cara penunjukan, pemungutan, dan pelaporan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean melalui sistem elektronik. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan, termasuk resistensi dari pelaku usaha dan perlunya harmonisasi dengan kebijakan global (Sihombing & Sibagariang, 2020).

Di tengah pandemi Covid-19, sektor ekonomi digital justru mengalami pertumbuhan pesat, sementara sektor lain mengalami kontraksi. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya penegakan hukum pajak digital sebagai sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan di masa krisis. Namun, kebijakan yang ada masih perlu disempurnakan agar mampu menjawab tantangan kepatuhan dan pengawasan di ranah digital (Lubis & Suryani, 2021). Kebijakan perpajakan digital di Indonesia juga masih didominasi oleh mekanisme penyelesaian sengketa konvensional yang kurang efektif untuk kasus-kasus digital. Diperlukan inovasi dalam penyelesaian sengketa pajak serta dialog yang inklusif antara pemerintah dan pelaku usaha guna menciptakan kepastian hukum dan membangun kepercayaan.

Selain itu, peran teknologi digital dalam mendukung administrasi perpajakan harus terus ditingkatkan. Pemerintah perlu melakukan continuous improvement dalam pengembangan sistem, serta memberikan edukasi dan pendampingan kepada wajib pajak agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan layanan digital perpajakan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi dan meningkatkan kepatuhan (Sari, 2022). Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah perlunya kolaborasi internasional dalam penegakan hukum pajak digital, mengingat banyaknya transaksi lintas negara yang melibatkan entitas asing. Konsensus global terkait pemajakan

ekonomi digital masih dalam proses, sehingga Indonesia harus menyesuaikan kebijakan agar tidak bertentangan dengan kesepakatan internasional di masa depan (Darussalam et al., 2020).

Dengan demikian, penegakan hukum pajak digital di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Diperlukan strategi yang terintegrasi, mencakup aspek regulasi, teknologi, edukasi, serta kolaborasi lintas sektor dan lintas negara. Studi literatur ini akan membahas secara mendalam tantangan-tantangan yang dihadapi serta merumuskan strategi yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat penegakan hukum pajak digital di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu menelaah dan menganalisis berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang relevan dengan penegakan hukum pajak digital di Indonesia; metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai tantangan dan strategi penegakan hukum pajak digital melalui analisis kualitatif terhadap sumber-sumber data sekunder yang terpercaya dan valid (Paré & Kitsiou, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Tantangan Penegakan Hukum Pajak Digital

Tantangan penegakan hukum pajak digital di Indonesia semakin kompleks seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan transformasi model bisnis global. Pemerintah menghadapi berbagai hambatan baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun perilaku wajib pajak, yang semuanya menuntut solusi inovatif dan adaptif agar sistem perpajakan tetap relevan dan efektif di era digital (Wulandari, 2024).

Pertama, penentuan subjek pajak dalam transaksi online lintas batas menjadi tantangan utama. Banyak perusahaan digital asing seperti Google, Amazon, dan Netflix beroperasi di Indonesia tanpa kehadiran fisik, sehingga sulit dijangkau oleh aturan pajak konvensional yang mendasarkan pemajakan pada keberadaan fisik perusahaan di dalam negeri. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam pemungutan pajak dan berpotensi menurunkan keadilan fiskal. Kedua, kompleksitas struktur bisnis digital memperumit pengawasan (Belahouaoui, 2024). Perusahaan digital besar sering memiliki struktur usaha yang rumit dan tersebar di berbagai negara, sehingga memanfaatkan celah regulasi untuk menghindari pajak atau memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah. Akibatnya, otoritas pajak kesulitan memastikan seluruh transaksi yang relevan dikenakan pajak sesuai ketentuan (Cahyadi, 2022).

Ketiga, redefinisi konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) menjadi sangat penting. Dalam ekonomi digital, kehadiran fisik bukan lagi indikator utama untuk penetapan subjek pajak. Perusahaan dapat memperoleh pendapatan signifikan dari Indonesia tanpa membangun kantor atau fasilitas fisik, sehingga perlu ada penyesuaian konsep BUT agar sesuai dengan realitas digital. Keempat, rendahnya kepatuhan perusahaan asing dalam melaporkan dan menyetor pajak juga menjadi masalah (Gurinovich & Shakhmametiev, 2023). Tidak semua platform asing patuh dalam melaporkan data transaksi ke otoritas pajak Indonesia, sehingga memperumit pemantauan dan penegakan hukum. Hal ini diperparah oleh belum adanya mekanisme pengawasan yang memadai untuk memastikan kepatuhan perusahaan asing.

Kelima, penghindaran pajak (tax avoidance) oleh perusahaan digital multinasional masih sering terjadi. Mereka memanfaatkan celah hukum dan perjanjian internasional yang belum harmonis untuk mengurangi beban pajak di Indonesia, meski aktivitas ekonominya besar di dalam negeri. Keenam, koordinasi internasional menjadi tantangan tersendiri. Transaksi digital lintas negara memerlukan kerja sama antarnegara agar tidak terjadi pajak berganda atau bahkan tidak dipajaki sama sekali. Proses negosiasi perjanjian internasional pun sering memakan waktu lama dan tidak selalu menghasilkan kesepakatan yang efektif (Hanappi et al., 2024).

Ketujuh, dari sisi domestik, tingkat kepatuhan wajib pajak lokal, khususnya pelaku usaha kecil dan pekerja lepas digital, masih rendah. Banyak yang belum memahami kewajiban perpajakan atas penghasilan dari platform digital, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga menimbulkan kesenjangan kepatuhan. Kedelapan, rendahnya literasi pajak digital di masyarakat dan pelaku usaha menjadi hambatan besar. Kurangnya edukasi dan sosialisasi membuat banyak pelaku ekonomi digital tidak menyadari atau sengaja mengabaikan kewajiban pajaknya (Anggraeni, 2024).

Kesembilan, sistem administrasi perpajakan tradisional belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik transaksi digital yang serba cepat, masif, dan lintas batas. Diperlukan modernisasi sistem berbasis teknologi seperti integrasi platform digital, big data analytics, dan pelacakan transaksi secara real-time untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Kesepuluh, penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak digital masih lemah. Sanksi terhadap entitas digital asing yang tidak patuh belum cukup tegas, dan belum tersedia regulasi turunan yang kuat untuk mendukung eksekusi hukum di ranah digital. Kesebelas, resistensi dari pelaku usaha digital, terutama perusahaan besar, juga menjadi tantangan. Mereka kerap menolak kebijakan pajak digital dengan alasan beban pajak yang dianggap tidak seimbang atau menghambat inovasi (Bawono, 2023).

Keduabelas, dalam konteks global, Indonesia harus menyesuaikan diri dengan inisiatif internasional seperti OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS yang bertujuan menciptakan sistem pemajakan global yang adil. Namun, adopsi prinsip-prinsip internasional ke dalam sistem hukum nasional membutuhkan harmonisasi regulasi dan penguatan institusi. Ketigabelas, transparansi data keuangan dan pertukaran informasi otomatis (AEOI) antarnegara masih perlu ditingkatkan (Hidayat & Defitri, 2024). Tanpa transparansi dan pertukaran data yang efektif, pengawasan terhadap transaksi digital lintas negara akan tetap lemah. Keempatbelas, upaya pemerintah untuk mengembangkan sistem administrasi pajak berbasis teknologi, seperti Core Tax System, merupakan langkah maju. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur digital, sumber daya manusia, serta dukungan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi (Dalton et al., 2023).

Dengan demikian, penegakan hukum pajak digital di Indonesia menghadapi tantangan multidimensi yang meliputi aspek regulasi, teknologi, kepatuhan, dan kerja sama internasional. Diperlukan kombinasi strategi berupa modernisasi administrasi, penguatan regulasi, edukasi wajib pajak, serta kolaborasi global untuk memastikan sistem perpajakan digital yang adil, efektif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional.

Strategi Penegakan Hukum Pajak Digital

Strategi penegakan hukum pajak digital di Indonesia harus dirancang secara komprehensif untuk menjawab tantangan yang muncul akibat transformasi ekonomi digital yang pesat. Pemerintah

telah mengidentifikasi bahwa pendekatan konvensional tidak lagi memadai, sehingga diperlukan inovasi baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun kolaborasi lintas sektor dan negara (Nilsson et al., 2024).

Langkah pertama yang sangat penting adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui digitalisasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan berbagai layanan digital seperti e-registration, e-filing, e-billing, dan e-faktur untuk memudahkan pelaporan, pembayaran, serta pengawasan pajak. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas jangkauan pengawasan terhadap transaksi digital yang semakin masif dan lintas batas (Oladipo & Adekunle, 2024).

Strategi berikutnya adalah pemanfaatan teknologi canggih dalam pengawasan dan penegakan hukum. Penggunaan big data analytics memungkinkan DJP untuk memantau serta menganalisis transaksi digital secara real-time, sementara kecerdasan buatan (AI) dapat membantu mengidentifikasi pola penghindaran pajak. Selain itu, teknologi blockchain dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan pajak digital. Penguatan regulasi juga menjadi kunci utama (Kazmierczak, 2024). Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah aturan seperti PMK No. 68/2022 yang mengatur pengenaan PPN atas transaksi digital, termasuk produk digital, aplikasi, dan layanan streaming yang disediakan oleh perusahaan dalam maupun luar negeri. Selain itu, pengenaan PPh atas transaksi aset digital dan penghasilan pelaku ekonomi digital seperti influencer juga diatur untuk memperluas basis pajak (Nascimento & Silva, 2023).

Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pajak digital sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan. Sanksi administratif berupa teguran, pemutusan layanan sementara, hingga penghentian layanan bagi perusahaan digital yang tidak patuh telah diatur sebagai upaya penegakan hukum yang lebih efektif. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan seluruh pelaku ekonomi digital memenuhi kewajiban perpajakannya (Park & Lee, 2023). Kolaborasi internasional menjadi strategi yang tidak bisa diabaikan. Mengingat banyaknya transaksi digital lintas negara, Indonesia aktif terlibat dalam forum internasional seperti OECD/G20 untuk menyusun kesepakatan pajak digital global yang adil, termasuk pengalokasian hak perpajakan dan tarif minimum pajak korporasi global. Kerja sama ini juga mencakup pertukaran informasi otomatis (AEOI) untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan transaksi lintas yurisdiksi (Affardi, 2021).

Pemerintah juga berfokus pada edukasi dan pendampingan bagi pelaku ekonomi digital, khususnya UMKM dan individu yang baru terjun ke sektor digital. Peningkatan literasi pajak digital menjadi strategi penting agar wajib pajak memahami hak dan kewajibannya, serta mampu memanfaatkan layanan perpajakan digital secara optimal. Selain itu, strategi pelayanan yang ramah dan transparan juga diutamakan. Pemerintah mengedepankan pelayanan berbasis digital yang mudah diakses dan informatif, agar wajib pajak terdorong untuk patuh secara sukarela. Pendekatan ini diyakini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan tanpa harus selalu mengandalkan penindakan hukum (Affardi, 2021).

Pengembangan sistem pajak digital yang inklusif dan berkelanjutan juga menjadi prioritas. Sistem ini harus mampu mengakomodasi berbagai jenis transaksi digital, baik domestik maupun lintas negara, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis baru di masa depan. Strategi lain yang tak kalah penting adalah harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional. Indonesia perlu menyesuaikan aturan domestik dengan prinsip-prinsip global, seperti

ketentuan OECD mengenai perpajakan digital dan BEPS Action Plan, agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik yurisdiksi dalam pemajakan transaksi digital (Arias, 2025).

Penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan otoritas pajak juga menjadi bagian dari strategi penegakan hukum pajak digital. Aparat pajak harus dibekali pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi serta tren ekonomi digital, sehingga mampu melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan infrastruktur digital yang memadai di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini agar seluruh wajib pajak, termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat mengakses layanan perpajakan digital dengan mudah dan aman (Alaradi & Moosdorff, 2023). Jaminan privasi dan keamanan data wajib pajak menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum pajak digital. Pemerintah harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dikelola melalui sistem digital terlindungi dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan tetap terjaga (Putri & Wijaya, 2022).

Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan dan sistem perpajakan digital juga diperlukan. Pemerintah harus secara rutin meninjau efektivitas regulasi, mekanisme pengawasan, serta sistem teknologi yang digunakan, agar dapat segera menyesuaikan strategi apabila ditemukan kelemahan atau tantangan baru di lapangan.

Dengan demikian, strategi penegakan hukum pajak digital di Indonesia menuntut pendekatan multidimensi yang mencakup modernisasi sistem, pemanfaatan teknologi, penguatan regulasi, penerapan sanksi tegas, kolaborasi internasional, edukasi wajib pajak, serta perlindungan data dan evaluasi berkelanjutan. Dengan kombinasi strategi tersebut, diharapkan sistem perpajakan digital Indonesia dapat berjalan adil, efektif, dan mampu mendukung pembangunan nasional di era ekonomi digital.

Kesimpulan

Penegakan hukum pajak digital di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama terkait rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, kompleksitas regulasi, serta keterbatasan teknologi dan pengawasan. Transformasi ekonomi digital yang sangat pesat membuat pemerintah harus beradaptasi dengan berbagai model bisnis baru, di mana transaksi sering kali terjadi lintas yurisdiksi dan melibatkan entitas asing tanpa kehadiran fisik di Indonesia. Kondisi ini menuntut sistem perpajakan yang lebih adaptif, inklusif, dan mampu menjangkau seluruh pelaku ekonomi digital.

Strategi yang telah dan perlu terus dikembangkan meliputi modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui digitalisasi, pemanfaatan teknologi seperti big data analytics dan artificial intelligence, serta penguatan regulasi dan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Selain itu, edukasi dan sosialisasi perpajakan digital kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan generasi muda, sangat penting untuk meningkatkan literasi dan kepatuhan pajak. Kolaborasi internasional juga menjadi kunci, mengingat banyaknya transaksi digital lintas negara yang memerlukan pertukaran data dan harmonisasi kebijakan perpajakan global.

Dengan kombinasi strategi tersebut, diharapkan penegakan hukum pajak digital di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien, mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil,

transparan, serta berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya akan mengoptimalkan penerimaan negara, tetapi juga membangun kepercayaan dan keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi di era digital.

References

- Affardi, C. W. P. (2021). *Dampak dan Tantangan Penerapan Pajak Digital di Indonesia: Studi Kasus*. Deepublish.
- Alaradi, K., & Moosdorff, J. (2023). Blockchain Technology and Tax Compliance: Opportunities and Risks. *International Journal of Digital Accounting Research*, 24(2), 200–220.
- Anggraeni, R. N. (2024). Evaluating the Impact of Digital Services Tax on Compliance and Economic Equity. *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.61194/ijat.v2i1.486>
- Arias, G. (2025). Challenges and Opportunities in Taxing the Digital Economy: Global Perspectives. *Addis Tax Initiative Policy Brief*, 2025(1), 1–8.
- Bawono, K. (2023). Efektivitas Mekanisme Penegakan Pajak Digital di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 15(2).
- Belahouaoui, R. (2024). Improving tax compliance behavior: A systematic literature review on digitalization, AI, and blockchain in tax administration. *Accounting Research Journal*, 37(1), 1–23. <https://doi.org/10.1108/arj-12-2023-0372>
- Cahyadini, A. (2022). *Hukum Pajak pada Era Digital*. Prenadamedia Group.
- Dalton, J., Nga, L. T., & Tãm, N. (2023). Digital Taxation in Emerging Economies: The Case of Vietnam. *Asian Journal of Law and Economics*, 15(1), 95–112.
- Darussalam, Septriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2020). *P3B Edisi Kedua DDTC*. DDTC Publishing.
- Gurinovich, A., & Shakhmametiev, R. (2023). Global Tax Standards and Digital Tax Enforcement. *World Tax Journal*, 16(2), 101–125.
- Hadzhieva, E. (2016). Tax Challenges in the Digital Economy. *European Parliament Policy Department A: Economic and Scientific Policy*, 2016(579002), 1–110.
- Hanappi, T., Jakubik, A., & Ruta, M. (2024). Fiscal Revenue Mobilization and Digitally Traded Products: Taxing at the Border or behind It? *Journal of Policy Modeling*, 46(4), 779–801. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2024.04.001>
- Hidayat, M., & Defitri, S. Y. (2024). Digitalization and the Changing Landscape of Tax Compliance (Challenges and Opportunities). *Accounting Studies and Tax Journal (COUNT)*, 1(1), 131–139. <https://doi.org/10.62207/c2gyc030>
- Huda, N., & Febriani, D. A. (2022). Tepatkah Penerapan Pajak Digital? *INDEF Policy Brief*, 1(1). https://indef.or.id/wp-content/uploads/2023/03/012022_pb_indef.pdf
- Kaźmierczak, A. (2024). Digital Services Tax in Europe: Policy Design and Compliance Outcomes. *European Taxation*, 64(4), 175–190.
- Keen, M., & Konrad, K. A. (2022). *Tax Policy for the Digital Economy*. Springer.
- Kitchenham, B. (2020). Procedures for Performing Systematic Reviews. *Keele University Technical Report*.
- Kurniawan, A. H., & Damayanti, R. (2023). Strategi dan Tantangan Perpajakan Digital di Indonesia: Pendekatan Hukum dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 1(1), 1–15.
- Lubis, I. & Suryani. (2021). *Perpajakan Digital*. Media Sains Indonesia.

- Nascimento, T., & Silva, R. (2023). Digital Payment Systems and Tax Compliance: Evidence from Brazil. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 31(4), 320–335.
- Nilsson, P., Lawanyawatna, S., & Schoch, M. (2024). Digital Taxation and Corporate Transparency: Evidence from Europe. *Journal of International Accounting Research*, 23(2), 150–175.
- Oladipo, T., & Adekunle, A. (2024). Digital Tax Administration and Tax Compliance in Nigeria Informal Sector. *Econstor Working Paper Series*, 2024(20), 1–37.
- Paré, G., & Kitsiou, S. (2020). Methods for Literature Reviews. *Handbook of eHealth Evaluation: An Evidence-Based Approach*, 157–179.
- Park, J., & Lee, S. (2023). Digital Payment Platforms and Tax Compliance among Small Businesses in South Korea. *Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics*, 31(1), 89–110.
- Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Analisis Pajak Digital di Indonesia: Kontribusi dan Tantangan. *Jurnal Financia*, 5(2), 81–86.
- Sari, D. (2022). *Perananan Hukum dalam Penanganan Tantangan Pajak E-Commerce di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Andi.
- Utami, S. W. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Digital: Implementasi dan Tantangannya di Indonesia. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 23(1), 87–96.
- Wulandari, D. (2024). Mengupas Pro dan Kontra Digital Service Tax. *Jurnal Sains Terapan*, 4(1), 220–238.